



SALINAN

## **BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT**

PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR 52 TAHUN 2017

TENTANG

### **TUGAS POKOK DAN FUNGSI SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : bahwa untuk tertib pelaksanaan tugas dan fungsi susunan organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Polewali Mandar sebagai tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Polewali Mandar, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas Pokok dan Fungsi Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Polewali Mandar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
9. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2016 Nomor 12);

Memperhatikan : 10. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2016 Nomor 31);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : TUGAS POKOK DAN FUNGSI SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR.

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Polewali Mandar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
3. Bupati adalah Bupati Polewali Mandar.
4. Sekretariat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar yang dibentuk untuk membantu bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar.
6. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional yang berada pada Sekretariat Daerah Kabupaten Polewali Mandar.
7. Jabatan adalah sekelompok jabatan pada Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

8. Koordinasi adalah pengaturan hubungan kerja dari beberapa satuan kerja atau unit kerja atau pejabat yang mempunyai tugas dan wewenang yang saling berhubungan dengan tujuan untuk percepatan pencapaian target dan penyelesaian permasalahan serta menghindarkan kesimpangsiuran dan duplikasi pelaksanaan tugas.
9. Fasilitasi adalah upaya untuk mempermudah dan mempercepat pencapaian tujuan melalui pemberian dukungan secara berkelanjutan kepada satuan kerja lainnya atau pihak lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
10. Penyelenggaraan adalah keseluruhan proses dan aktivitas manajerial dan administrasi untuk pencapaian tujuan organisasi sesuai standar kualitas dan kuantitas yang telah ditentukan secara efisien, efektif dan akuntabel.
11. Pembinaan adalah upaya penyempurnaan proses dan hasil kerja yang lebih baik secara terus menerus sesuai ketentuan, standar, dan prosedur yang berlaku.
12. Pengendalian adalah upaya untuk menjamin terpenuhi standar, prosedur, target secara efektif dan efisien dan sesuai ketentuan yang berlaku.
13. Pengawasan adalah kegiatan membandingkan apa yang sedang atau sudah dikerjakan dengan apa yang direncanakan sebelumnya serta kesesuaian dengan kriteria, norma, standar dan ukuran tentang hasil yang ingin dicapai, sehingga diperoleh informasi tentang penyimpangan, penyalahgunaan, kebocoran, pemborosan, dan penyelewengan yang dilakukan.
14. Pemantauan adalah kegiatan mengamati secara seksama suatu keadaan atau kondisi termasuk juga perilaku atau kegiatan tertentu terkait perkembangan dan kemajuannya, dengan tujuan agar semua data dan informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan tersebut dapat menjadi landasan dalam mengambil tindakan selanjutnya yang diperlukan.
15. Evaluasi adalah kegiatan membandingkan dan menilai realisasi masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar yang telah ditetapkan, menemukan kendala penyebab kegagalan dan faktor pendorong keberhasilan serta rekomendasi tindakan yang harus dilakukan pada masa selanjutnya untuk pencapaian hasil yang lebih baik.
16. Pelaporan adalah kegiatan penyampaian informasi dan data baik secara lisan maupun tertulis yang telah melalui proses pengolahan dan validasi sesuai standar dan ketentuan yang berlaku dan merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai kewenangan yang diberikan.

**BAB II**  
**TUGAS DAN FUNGSI**  
**SUSUNAN ORGANSISASI SEKRETARIAT DAERAH**

**Bagian Kesatu**  
**Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat**

**Pasal 2**

- (1) Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam penyelenggaraan koordinasi dan pembinaan administrasi pemerintahan, kesejahteraan rakyat serta kehumasan dan protokol.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan koordinasi dan pembinaan administrasi pemerintahan, kesejahteraan rakyat serta kehumasan dan protokol;
  - b. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional penyelenggaraan koordinasi dan pembinaan administrasi pemerintahan, kesejahteraan rakyat serta kehumasan dan protokol;
  - c. Pembinaan penyusunan kebijakan pemerintahan;
  - d. Pembinaan penyusunan kebijakan kesejahteraan rakyat;
  - e. Pembinaan penyusunan kebijakan kehumasan dan protokol;
  - f. Pembinaan administratif di bidang pemerintahan, kesejahteraan rakyat serta kehumasan dan protokol;
  - g. Pembinaan penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas perangkat daerah ruang lingkup pemerintahan, kesejahteraan rakyat serta kehumasan dan protokol;
  - h. Pembinaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kebijakan ruang lingkup administrasi pemerintahan, kesejahteraan rakyat serta kehumasan dan protokol; dan
  - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Ruang lingkup tugas dan fungsi Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, meliputi :
  - a. urusan pendidikan;
  - b. urusan kesehatan;
  - c. urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
  - d. urusan sosial;
  - e. urusan tenaga kerja;
  - f. urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - g. urusan pertanahan;
  - h. urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
  - i. urusan pemberdayaan masyarakat dan desa;
  - j. urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  - k. urusan komunikasi dan informasi;
  - l. urusan kepemudaan dan olah raga;

- m. urusan statistik;
- n. urusan persandian;
- o. urusan kebudayaan;
- p. urusan perpustakaan;
- q. urusan kearsipan;
- r. urusan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- s. fasilitasi pelayanan pemberangkatan dan pemulangan haji dan organisasi keagamaan;
- t. Sekretariat DPRD;
- u. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- v. Kecamatan; dan
- w. Desa.

## **Paragraf 1**

### **Bagian Administrasi Pemerintahan**

#### **Pasal 3**

- (1) Bagian Administrasi Pemerintahan mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan penyusunan kebijakan administrasi pemerintahan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Administrasi Pemerintahan menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyelenggaraan penyusunan petunjuk teknis koordinasi dan penyusunan kebijakan administrasi pemerintahan;
  - b. penyelenggaraan penyusunan rencana kerja operasional koordinasi dan penyusunan kebijakan administrasi pemerintahan;
  - c. penyelenggaraan penyusunan kebijakan hubungan pemerintah daerah dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi;
  - d. penyelenggaraan penyusunan kebijakan hubungan pemerintah daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - e. penyelenggaraan penyusunan kebijakan pemerintahan kecamatan, kelurahan dan desa;
  - f. penyelenggaraan penyusunan kebijakan kependudukan dan pencatatan sipil;
  - g. penyelenggaraan penyusunan kebijakan pemberdayaan masyarakat dan desa;
  - h. penyelenggaraan penyusunan kebijakan ketentraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat;
  - i. penyelenggaraan penyusunan kebijakan penanggulangan bencana;
  - j. penyelenggaraan penyusunan kebijakan kerjasama pemerintah daerah;
  - k. penyelenggaraan penyusunan kebijakan pertanahan;
  - l. penyelenggaraan penyusunan kebijakan kesatuan bangsa dan politik;
  - m. penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
  - n. penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas perangkat daerah ruang lingkup administrasi pemerintahan;

- o. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan ruang lingkup administrasi pemerintahan;
  - p. penyelenggaraan Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah ruang lingkup administrasi pemerintahan;
  - q. penyelenggaraan Pemantauan dan Evaluasi pengelolaan data kinerja perangkat daerah ruang lingkup administrasi pemerintahan; dan
  - r. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Ruang lingkup tugas dan fungsi Bagian Administrasi Pemerintahan, meliputi :
- a. urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
  - b. urusan pertanahan;
  - c. urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
  - d. urusan pemberdayaan masyarakat dan desa;
  - e. urusan Kesatuan Bangsa dan Politik;
  - f. hubungan pemerintah pusat, daerah dan DPRD;
  - g. kerjasama pemerintah daerah;
  - h. sekretariat DPRD;
  - i. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
  - j. kecamatan; dan
  - k. desa.

#### **Pasal 4**

- (1) Sub Bagian Pemerintahan, Kependudukan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan koordinasi dan penyusunan kebijakan pemerintahan, kependudukan, pemberdayaan masyarakat dan desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Pemerintahan, Kependudukan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan koordinasi dan penyusunan kebijakan pemerintahan, kependudukan, pemberdayaan masyarakat dan desa;
  - b. penyusunan rencana kerja operasional pelaksanaan koordinasi dan penyusunan kebijakan pemerintahan, kependudukan, pemberdayaan masyarakat dan desa;
  - c. pengendalian penyusunan kebijakan hubungan pemerintah daerah dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi;
  - d. pengendalian penyusunan kebijakan hubungan pemerintah daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - e. pengendalian penyusunan kebijakan pemerintahan kecamatan, kelurahan dan desa;
  - f. pengendalian penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban bupati;
  - g. pengendalian penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah;

- h. pengendalian penyusunan kebijakan Pendaftaran Penduduk;
- i. pengendalian penyusunan kebijakan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- j. pengendalian penyusunan kebijakan administrasi pemerintahan desa;
- k. pengendalian penyusunan kebijakan pembinaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan masyarakat hukum adat;
- l. pengendalian pelaksanaan koordinasi ruang lingkup pemerintahan, kependudukan serta pemberdayaan masyarakat dan desa;
- m. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan ruang lingkup pemerintahan, kependudukan serta pemberdayaan masyarakat dan desa;
- n. pengendalian pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah ruang lingkup pemerintahan, kependudukan serta pemberdayaan masyarakat dan desa;
- o. pengendalian pemantauan dan evaluasi pengelolaan data kinerja perangkat daerah ruang lingkup pemerintahan, kependudukan serta pemberdayaan masyarakat dan desa; dan
- p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan terkait dengan tugas dan fungsinya.

## **Pasal 5**

- (1) Sub Bagian Ketentraman, Ketertiban, Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan koordinasi dan penyusunan kebijakan Ketentraman, Ketertiban, Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Ketentraman, Ketertiban, Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan koordinasi dan penyusunan kebijakan Ketentraman, Ketertiban, Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana;
  - b. penyusunan rencana kerja operasional pelaksanaan koordinasi dan penyusunan kebijakan Ketentraman, Ketertiban, Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana;
  - c. pengendalian penyusunan kebijakan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat;
  - d. pengendalian penyusunan kebijakan penanggulangan bencana daerah;
  - e. pengendalian penyusunan kebijakan penanganan kebakaran;
  - f. pengendalian pelaksanaan koordinasi ruang lingkup Ketentraman, Ketertiban, Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana;

- g. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan ruang lingkup Ketentraman, Ketertiban, Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana;
- h. pengendalian pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah ruang lingkup Ketentraman, Ketertiban, Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana;
- i. pengendalian pemantauan dan evaluasi pengelolaan data kinerja perangkat daerah ruang lingkup Ketentraman, Ketertiban, Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana; dan
- j. pengendalian pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan terkait dengan tugas dan fungsinya.

## **Pasal 6**

- (1) Sub Bagian Kerjasama, Pertanahan, Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan koordinasi dan penyusunan kebijakan Kerjasama, Pertanahan, Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Kerjasama, Pertanahan, Kesatuan Bangsa dan Politik menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan koordinasi dan penyusunan kebijakan Kerjasama, Pertanahan, Kesatuan Bangsa dan Politik;
  - b. penyusunan rencana kerja operasional pelaksanaan koordinasi dan penyusunan kebijakan Kerjasama, Pertanahan, Kesatuan Bangsa dan Politik;
  - c. pengendalian penyusunan kebijakan kerjasama Pemerintah Daerah;
  - d. pengendalian penyusunan kebijakan izin lokasi;
  - e. pengendalian penyusunan kebijakan penyelesaian sengketa tanah garapan dalam daerah;
  - f. pengendalian penyusunan kebijakan ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah;
  - g. pengendalian penyusunan kebijakan penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah **absentee** dalam Daerah;
  - h. pengendalian penyusunan kebijakan penetapan tanah ulayat yang lokasinya dalam Daerah;
  - i. pengendalian penyusunan kebijakan penyelesaian masalah tanah kosong dalam Daerah, inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong dalam Daerah;
  - j. pengendalian penyusunan kebijakan penerbitan izin membuka tanah;
  - k. pengendalian penyusunan kebijakan perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya dalam Daerah;
  - l. pengendalian penyusunan kebijakan kesatuan bangsa dan politik;
  - m. pengendalian pelaksanaan koordinasi ruang lingkup Kerjasama, Pertanahan, Kesatuan Bangsa dan Politik;

- n. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan ruang lingkup Kerjasama, Pertanahan, Kesatuan Bangsa dan Politik;
- o. pengendalian pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah ruang lingkup Kerjasama, Pertanahan, Kesatuan Bangsa dan Politik;
- p. pengendalian penyelenggaraan administrasi pemantauan dan evaluasi pengelolaan data kinerja perangkat daerah ruang lingkup Kerjasama, Pertanahan, Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
- q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan terkait dengan tugas dan fungsinya.

## **Paragraf 2**

### **Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat**

#### **Pasal 7**

- (1) Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan penyusunan kebijakan administrasi kesejahteraan rakyat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan koordinasi dan penyusunan kebijakan administrasi kesejahteraan rakyat;
  - b. penyusunan rencana kerja operasional penyelenggaraan koordinasi dan penyusunan kebijakan administrasi kesejahteraan rakyat;
  - c. penyelenggaraan penyusunan kebijakan pendidikan;
  - d. penyelenggaraan penyusunan kebijakan kesehatan;
  - e. penyelenggaraan penyusunan kebijakan kebudayaan;
  - f. penyelenggaraan penyusunan kebijakan perpustakaan dan kearsipan;
  - g. penyelenggaraan penyusunan kebijakan fasilitasi pemberangkatan dan pemulangan Jamaah Haji;
  - h. penyelenggaraan penyusunan kebijakan organisasi keagamaan;
  - i. penyelenggaraan penyusunan kebijakan sosial;
  - j. penyelenggaraan penyusunan kebijakan Pemuda dan Olahraga;
  - k. penyelenggaraan penyusunan kebijakan Penyelenggaraan penduduk dan keluarga berencana;
  - l. penyelenggaraan penyusunan kebijakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - m. penyelenggaraan penyusunan kebijakan transmigrasi;
  - n. penyelenggaraan penyusunan kebijakan tenaga kerja;
  - o. penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas perangkat daerah ruang lingkup administrasi kesejahteraan rakyat;
  - p. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan ruang lingkup administrasi kesejahteraan rakyat;

- q. penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah ruang lingkup administrasi kesejahteraan rakyat;
  - r. penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi pengelolaan data kinerja perangkat daerah ruang lingkup administrasi kesejahteraan rakyat; dan
  - s. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Ruang lingkup tugas dan fungsi Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat, meliputi :
- a. urusan pendidikan;
  - b. urusan kesehatan;
  - c. urusan sosial;
  - d. urusan tenaga kerja;
  - e. urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - f. urusan Penyelenggaraan penduduk dan keluarga berencana;
  - g. urusan kepemudaan dan olah raga;
  - h. urusan kebudayaan; dan
  - i. fasilitasi pelayanan pemberangkatan dan pemulangan haji serta organisasi keagamaan.

### **Pasal 8**

- (1) Sub Bagian Pendidikan, Kesehatan, Kebudayaan, Perpustakaan dan Kearsipan mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan koordinasi dan penyusunan kebijakan Pendidikan, Kesehatan, Kebudayaan, Perpustakaan dan Kearsipan
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Pendidikan, Kesehatan, Kebudayaan, Perpustakaan dan Kearsipan menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan koordinasi dan penyusunan kebijakan Pendidikan, Kesehatan, Kebudayaan, Perpustakaan dan Kearsipan;
  - b. penyusunan rencana kerja operasional pelaksanaan koordinasi dan penyusunan kebijakan Pendidikan, Kesehatan, Kebudayaan, Perpustakaan dan Kearsipan;
  - c. pengendalian penyusunan kebijakan manajemen pendidikan;
  - d. pengendalian penyusunan kebijakan kurikulum;
  - e. pengendalian penyusunan kebijakan tenaga kependidikan;
  - f. pengendalian penyusunan kebijakan perizinan pendidikan;
  - g. pengendalian penyusunan kebijakan bahasa dan sastra;
  - h. pengendalian penyusunan kebijakan upaya kesehatan;
  - i. pengendalian penyusunan kebijakan Sumber Daya Manusia Kesehatan;
  - j. pengendalian penyusunan kebijakan Ketersediaan Farmasi, Alat Kesehatan, Makanan dan Minuman;
  - k. pengendalian penyusunan kebijakan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan;
  - l. pengendalian penyusunan kebijakan pengelolaan kebudayaan, pelestarian tradisi dan lembaga;

- m. pengendalian penyusunan kebijakan pembinaan kesenian tradisional;
- n. pengendalian penyusunan kebijakan sejarah;
- o. pengendalian penyusunan kebijakan cagar budaya;
- p. pengendalian penyusunan kebijakan permuseuman;
- q. pengendalian penyusunan kebijakan pembinaan perpustakaan;
- r. pengendalian penyusunan kebijakan pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno;
- s. pengendalian penyusunan kebijakan pengelolaan arsip;
- t. pengendalian penyusunan kebijakan perlindungan dan penyelamatan arsip;
- u. pengendalian penyusunan kebijakan perizinan penggunaan arsip;
- v. pengendalian pelaksanaan koordinasi ruang lingkup Pendidikan, Kesehatan, Kebudayaan, Perpustakaan dan Kearsipan;
- w. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan ruang lingkup Pendidikan, Kesehatan, Kebudayaan, Perpustakaan dan Kearsipan;
- x. pengendalian pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah ruang lingkup Pendidikan, Kesehatan, Kebudayaan, Perpustakaan dan Kearsipan;
- y. pengendalian pemantauan dan evaluasi pengelolaan data kinerja perangkat daerah ruang lingkup Pendidikan, Kesehatan, Kebudayaan, Perpustakaan dan Kearsipan; dan
- z. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat terkait dengan tugas dan fungsinya.

### **Pasal 9**

- (1) Sub Bagian Agama, Sosial, Pemuda dan Olah Raga mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan koordinasi dan penyusunan kebijakan fasilitasi pemberangkatan dan pemulangan jamaah haji serta organisasi keagamaan, kebijakan sosial, pemuda dan olah raga.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Agama, Sosial, Pemuda dan Olah Raga menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan koordinasi dan penyusunan kebijakan fasilitasi pemberangkatan dan pemulangan jamaah haji serta organisasi keagamaan, kebijakan sosial, pemuda dan olah raga;
  - b. penyusunan rencana kerja operasional pelaksanaan koordinasi dan penyusunan kebijakan fasilitasi pemberangkatan dan pemulangan jamaah haji serta organisasi keagamaan, kebijakan sosial, pemuda dan olah raga;
  - c. pengendalian penyusunan kebijakan manajemen pendidikan;
  - d. pengendalian penyusunan kebijakan pengembangan minat dan budaya baca Al'quran
  - e. pengendalian penyusunan kebijakan kesejahteraan perangkat rumah ibadah;

- f. pengendalian penyusunan kebijakan pembinaan organisasi antar dan intra umat beragama;
  - g. pengendalian penyusunan kebijakan pemberdayaan sosial;
  - h. pengendalian penyusunan kebijakan penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan;
  - i. pengendalian penyusunan kebijakan rehabilitasi sosial;
  - j. pengendalian penyusunan kebijakan perlindungan jaminan sosial;
  - k. pengendalian penyusunan kebijakan taman makam pahlawan;
  - l. pengendalian penyusunan kebijakan kepemudaan;
  - m. pengendalian penyusunan kebijakan keolahragaan;
  - n. pengendalian pelaksanaan koordinasi ruang lingkup Agama, Sosial, Pemuda dan Olah Raga;
  - o. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan ruang lingkup Agama, Sosial, Pemuda dan Olah Raga;
  - p. pengendalian pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah ruang lingkup Agama, Sosial, Pemuda dan Olah Raga;
  - q. pengendalian pemantauan dan evaluasi pengelolaan data kinerja perangkat daerah ruang lingkup Agama, Sosial, Pemuda dan Olah Raga; dan
  - r. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Ruang lingkup tugas dan fungsi Sub Bagian Agama, Sosial, Pemuda dan Olah Raga, meliputi:
- a. fasilitasi pemberangkatan dan pemulangan jamaah haji serta organisasi keagamaan;
  - b. urusan sosial; dan
  - c. urusan kepemudaan dan olah raga.

### **Pasal 10**

- (1) Sub Bagian Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Transmigrasi dan Tenaga Kerja mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan koordinasi dan penyusunan kebijakan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Transmigrasi dan Tenaga Kerja.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Transmigrasi dan Tenaga Kerja, menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan koordinasi dan penyusunan kebijakan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
  - b. penyusunan rencana kerja operasional pelaksanaan koordinasi dan penyusunan kebijakan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
  - c. pengendalian penyusunan kebijakan Penyelenggaraan penduduk;

- d. pengendalian penyusunan kebijakan keluarga berencana;
- e. pengendalian penyusunan kebijakan keluarga sejahtera;
- f. pengendalian penyusunan kebijakan kualitas hidup perempuan;
- g. pengendalian penyusunan kebijakan perlindungan perempuan;
- h. pengendalian penyusunan kebijakan kualitas keluarga;
- i. pengendalian penyusunan kebijakan sistem data gender dan anak;
- j. pengendalian penyusunan kebijakan pemenuhan hak anak;
- k. pengendalian penyusunan kebijakan perencanaan kawasan transmigrasi;
- l. pengendalian penyusunan kebijakan pembangunan kawasan transmigrasi;
- m. pengendalian penyusunan kebijakan pengembangan kawasan transmigrasi;
- n. pengendalian penyusunan kebijakan pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja;
- o. pengendalian pelaksanaan koordinasi ruang lingkup Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
- p. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan ruang lingkup Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
- q. pengendalian pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah ruang lingkup Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
- r. pengendalian pemantauan dan evaluasi pengelolaan data kinerja perangkat daerah ruang lingkup Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Transmigrasi dan Tenaga Kerja; dan
- s. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat terkait dengan tugas dan fungsinya.

### **Paragraf 3**

#### **Bagian Humas dan Protokol**

#### **Pasal 11**

- (1) Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol mempunyai tugas Penyelenggaraan koordinasi dan kebijakan penyelenggaraan hubungan masyarakat dan protokol.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan koordinasi dan kebijakan hubungan masyarakat dan protokol;
  - b. penyusunan rencana kerja operasional penyelenggaraan koordinasi dan kebijakan hubungan masyarakat dan protokol;

- c. Penyelenggaraan penyusunan kebijakan hubungan masyarakat;
  - d. Penyelenggaraan penyusunan kebijakan keprotokolan;
  - e. Penyelenggaraan penyusunan kebijakan penyelenggaraan upacara;
  - f. Penyelenggaraan penyusunan kebijakan statistik;
  - g. Penyelenggaraan penyusunan kebijakan persandian;
  - h. Penyelenggaraan penyusunan kebijakan organisasi keagamaan;
  - i. Penyelenggaraan penyelenggaraan administrasi kehumasan dan protokol;
  - j. Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas organisasi perangkat daerah ruang lingkup Hubungan Masyarakat dan Protokol;
  - k. Penyelenggaraan Pemantauan, Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan ruang lingkup Hubungan Masyarakat dan Protokol;
  - l. penyelenggaraan Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah ruang lingkup Hubungan Masyarakat dan Protokol;
  - m. penyelenggaraan Pemantauan dan Evaluasi pengelolaan data kinerja perangkat daerah ruang lingkup Hubungan Masyarakat dan Protokol; dan
  - n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Ruang lingkup tugas dan fungsi Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol, meliputi :
- a. urusan komunikasi dan informasi;
  - b. urusan statistik;
  - c. urusan persandian;
  - d. kehumasan;
  - e. protokol; dan
  - f. upacara.

## **Pasal 12**

- (1) Sub Bagian Hubungan Masyarakat, Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan koordinasi dan penyusunan kebijakan hubungan masyarakat, komunikasi, informatika, statistik dan persandian.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Hubungan Masyarakat, menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan koordinasi dan penyusunan kebijakan hubungan masyarakat, komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
  - b. penyusunan rencana kerja operasional pelaksanaan koordinasi dan penyusunan kebijakan hubungan masyarakat, komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
  - c. pengendalian penyusunan kebijakan kehumasan;
  - d. pengendalian penyusunan kebijakan dokumentasi penyelenggaraan pemerintahan daerah;

- e. pengendalian penyusunan kebijakan komunikasi;
- f. pengendalian penyusunan kebijakan informatika;
- g. pengendalian penyusunan kebijakan statistik;
- h. pengendalian penyusunan kebijakan persandian;
- i. pengendalian pelaksanaan pemberitaan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- j. pengendalian pengelolaan kemitraan dalam publikasi pemerintahan daerah dengan pers dan media massa;
- k. pengendalian pengelolaan website pemerintah daerah;
- l. pelaksanaan koordinasi ruang lingkup hubungan masyarakat, komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
- m. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan ruang lingkup Hubungan Masyarakat, komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
- n. pengendalian pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah ruang lingkup hubungan masyarakat, komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
- o. pengendalian pemantauan dan evaluasi pengelolaan data kinerja perangkat daerah ruang lingkup hubungan masyarakat, komunikasi, informatika, statistik dan persandian; dan
- p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol terkait dengan tugas dan fungsinya.

### **Pasal 13**

- (1) Sub Bagian Protokol mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan koordinasi dan penyusunan kebijakan keprotokolan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Protokol dan Upacara, menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan koordinasi dan penyusunan kebijakan keprotokolan;
  - b. penyusunan rencana kerja operasional pelaksanaan koordinasi dan penyusunan kebijakan keprotokolan;
  - a. penyusunan kebijakan keprotokolan;
  - b. pengendalian pelaksanaan keprotokolan Bupati, Wakil Bupati dan Pejabat Pemerintah Daerah;
  - c. pengendalian pelaksanaan keprotokolan penerimaan tamu-tamu pemerintah daerah;
  - d. pengendalian penyusunan sambutan Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah;
  - e. pengendalian pengelolaan kunjungan kerja dan tugas kedinasan Bupati dan wakil bupati;
  - f. pengendalian pelaksanaan koordinasi ruang lingkup keprotokolan;
  - g. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan ruang lingkup keprotokolan;
  - h. pengendalian pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah ruang lingkup keprotokolan;

- i. pengendalian pemantauan dan evaluasi pengelolaan data kinerja perangkat daerah ruang lingkup keprotokolan; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### **Pasal 14**

- (1) Sub Bagian Upacara mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan koordinasi dan penyusunan kebijakan Upacara.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Upacara, menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan koordinasi dan penyusunan kebijakan Upacara;
  - b. penyusunan rencana kerja operasional pelaksanaan koordinasi dan penyusunan kebijakan Upacara;
  - c. pengendalian penyusunan kebijakan upacara peringatan hari-hari besar nasional, daerah dan keagamaan;
  - d. pengendalian pelaksanaan upacara peringatan hari-hari besar nasional, daerah dan keagamaan;
  - e. pengendalian penyiapan kelengkapan dan peralatan upacara peringatan hari-hari besar nasional, daerah dan keagamaan;
  - f. pengendalian penyiapan dan pemberdayaan perangkat upacara peringatan hari-hari besar nasional, daerah dan keagamaan;
  - g. pengendalian pelaksanaan koordinasi pelaksanaan upacara peringatan hari-hari besar nasional, daerah dan keagamaan;
  - h. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan upacara peringatan hari-hari besar nasional, daerah dan keagamaan; dan
  - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### **Bagian Kedua**

#### **Asisten Perekonomian dan Pembangunan**

#### **Pasal 15**

- (1) Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam melakukan koordinasi dan pembinaan penyelenggaraan administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa serta administrasi perekonomian dan sumber daya alam.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Asisten Perekonomian dan Pembangunan menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan koordinasi dan pembinaan administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa serta administrasi perekonomian dan sumber daya alam;

- b. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional penyelenggaraan koordinasi dan pembinaan administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa serta administrasi perekonomian dan sumber daya alam;
  - c. Pembinaan penyusunan kebijakan pembangunan fisik sarana dan prasarana;
  - d. Pembinaan penyusunan kebijakan pengadaan barang dan jasa;
  - e. Pembinaan penyusunan kebijakan perekonomian;
  - f. Pembinaan penyusunan kebijakan sumber daya alam;
  - g. Pembinaan administratif di bidang pembangunan, pengadaan barang dan jasa serta perekonomian dan sumber daya alam;
  - h. Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas perangkat daerah ruang lingkup pembangunan, pengadaan barang dan jasa serta perekonomian dan sumber daya alam
  - i. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan ruang lingkup administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa serta perekonomian dan sumber daya alam; dan
  - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah terkait dengan tugas dan fungsinya
- (3) Ruang lingkup tugas dan fungsi Asisten Perekonomian dan Pembangunan, meliputi :
- a. urusan lingkungan hidup;
  - b. urusan kehutanan;
  - c. urusan perhubungan;
  - d. urusan pariwisata;
  - e. urusan pekerjaan umum dan penataan ruang;
  - f. urusan perumahan dan kawasan permukiman
  - g. urusan perindustrian;
  - h. urusan perdagangan;
  - i. urusan koperasi dan usaha kecil menengah;
  - j. urusan energi sumber daya mineral;
  - k. urusan pertanian;
  - l. urusan pangan;
  - m. urusan kelautan dan perikanan;
  - n. urusan penanaman modal
  - o. perencanaan;
  - p. penelitian dan pengembangan;
  - q. layanan pengadaan secara elektronik;
  - r. pendapatan;
  - s. badan usaha daerah; dan
  - t. pelayanan terpadu satu pintu.

#### **Paragraf 4**

#### **Bagian Administrasi Pembangunan**

#### **Pasal 16**

- (1) Bagian Administrasi Pembangunan mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan penyusunan kebijakan administrasi pembangunan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Administrasi Pembangunan menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan koordinasi dan penyusunan kebijakan administrasi pembangunan;
  - b. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional penyelenggaraan koordinasi dan penyusunan kebijakan administrasi pembangunan;
  - c. Penyelenggaraan penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
  - d. Penyelenggaraan penyusunan kebijakan penelitian dan pengembangan;
  - e. Penyelenggaraan penyusunan kebijakan Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
  - f. Penyelenggaraan penyusunan kebijakan Lingkungan Hidup;
  - g. Penyelenggaraan penyusunan kebijakan Kehutanan;
  - h. Penyelenggaraan penyusunan kebijakan Perhubungan;
  - i. Penyelenggaraan penyusunan kebijakan Pariwisata;
  - j. Penyelenggaraan penyusunan kebijakan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
  - k. Penyelenggaraan penyusunan kebijakan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
  - l. Penyelenggaraan penyelenggaraan administrasi pembangunan;
  - m. Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas perangkat daerah ruang lingkup administrasi pembangunan;
  - n. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan ruang lingkup administrasi pembangunan;
  - o. Penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah ruang lingkup administrasi pembangunan;
  - p. Penyelenggaraan Pemantauan dan evaluasi pengelolaan data kinerja perangkat daerah ruang lingkup administrasi pembangunan; dan
  - q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Ruang lingkup tugas dan fungsi Bagian Administrasi Pembangunan, meliputi :
- a. urusan lingkungan hidup;
  - b. urusan kehutanan;
  - c. urusan perhubungan;
  - d. urusan pariwisata;
  - e. urusan pekerjaan umum dan penataan ruang;
  - f. urusan perumahan dan kawasan permukiman
  - g. perencanaan;
  - h. penelitian dan pengembangan; dan
  - i. layanan pengadaan secara elektronik;

## **Pasal 17**

- (1) Sub Bagian Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan serta Layanan Pengadaan Secara Elektronik mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan koordinasi dan penyusunan kebijakan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan serta Layanan Pengadaan Secara Elektronik.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan serta Layanan Pengadaan Secara Elektronik, menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan koordinasi dan penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan serta layanan pengadaan secara elektronik;
  - b. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pelaksanaan koordinasi dan penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan serta layanan pengadaan secara elektronik;
  - c. pengendalian penyusunan kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang;
  - d. pengendalian penyusunan kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah;
  - e. pengendalian penyusunan kebijakan Rencana Kerja Pembangunan Daerah;
  - f. pengendalian penyusunan kebijakan Penyelenggaraan dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah;
  - g. pengendalian penyusunan kebijakan penelitian dan pengembangan;
  - h. pengendalian penyusunan kebijakan inovasi daerah;
  - i. pengendalian penyusunan kebijakan pemamfaatan Sistem Pengadaan Secara Elektronik;
  - j. pengendalian pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik;
  - k. Pengendalian pelaksanaan pelayanan pelatihan dan dukungan teknis pengoperasian SPSE;
  - l. pelaksanaan koordinasi ruang lingkup Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan serta Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
  - m. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan ruang lingkup perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan serta layanan pengadaan secara elektronik;
  - n. pengendalian pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah ruang lingkup perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan serta layanan pengadaan secara elektronik;
  - o. pengendalian pemantauan dan evaluasi pengelolaan data kinerja perangkat daerah ruang lingkup perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan serta layanan pengadaan secara elektronik; dan
  - p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Administrasi Pembangunan terkait dengan tugas dan fungsinya.

## **Pasal 18**

- (1) Sub Bagian Lingkungan Hidup, Kehutanan, Perhubungan dan Pariwisata mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan koordinasi dan penyusunan kebijakan Lingkungan Hidup, Kehutanan, Perhubungan dan Pariwisata.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Lingkungan Hidup, Kehutanan, Perhubungan dan Pariwisata, menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan koordinasi dan penyusunan kebijakan lingkungan hidup, kehutanan, perhubungan dan pariwisata;
  - b. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pelaksanaan koordinasi dan penyusunan kebijakan lingkungan hidup, kehutanan, perhubungan dan pariwisata;
  - c. pengendalian penyusunan kebijakan Lingkungan hidup;
  - d. pengendalian penyusunan kebijakan Penyelenggaraan pencemaran lingkungan hidup;
  - e. pengendalian penyusunan kebijakan pengelolaan keanekaragaman hayati;
  - f. pengendalian penyusunan kebijakan pengelolaan Taman Hutan Rakyat;
  - g. pengendalian penyusunan kebijakan lalu lintas dan angkutan jalan;
  - h. pengendalian penyusunan kebijakan sarana prasarana perhubungan;
  - i. pengendalian penyusunan kebijakan destinasi pariwisata;
  - j. pengendalian penyusunan kebijakan pemasaran pariwisata;
  - k. pengendalian penyusunan kebijakan pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual;
  - l. pengendalian penyusunan kebijakan pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif;
  - m. pengendalian pelaksanaan koordinasi ruang lingkup lingkungan hidup, kehutanan, perhubungan dan pariwisata;
  - n. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan ruang lingkup lingkungan hidup, kehutanan, perhubungan dan pariwisata;
  - o. pengendalian pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah ruang lingkup perencanaan lingkungan hidup, kehutanan, perhubungan dan pariwisata;
  - p. pengendalian pemantauan dan evaluasi pengelolaan data kinerja perangkat daerah ruang lingkup perencanaan lingkungan hidup, kehutanan, perhubungan dan pariwisata; dan
  - q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Administrasi Pembangunan terkait dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 19

- (1) Sub Bagian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas pelaksanaan koordinasi dan penyusunan kebijakan pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman, menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan koordinasi dan penyusunan kebijakan pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman;
  - b. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pelaksanaan koordinasi dan penyusunan kebijakan pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman;
    - a. pengendalian penyusunan kebijakan pengelolaan sumber daya air;
    - b. pengendalian penyusunan kebijakan pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM);
    - c. pengendalian penyusunan kebijakan pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan ;
    - d. pengendalian penyusunan kebijakan pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah;
    - e. pengendalian penyusunan kebijakan pengelolaan dan pengembangan sistem drainase;
    - f. pengendalian penyusunan kebijakan penyelenggaraan infrastruktur permukiman;
    - g. pengendalian penyusunan kebijakan penyelenggaraan bangunan gedung;
    - h. pengendalian penyusunan kebijakan penataan bangunan dan lingkungannya;
    - i. pengendalian penyusunan kebijakan penyelenggaraan jalan dan jembatan;
    - j. pengendalian penyusunan kebijakan jasa konstruksi;
    - k. pengendalian penyusunan kebijakan penataan ruang;
    - l. pengendalian penyusunan kebijakan perumahan;
    - m. pengendalian penyusunan kebijakan kawasan permukiman;
    - n. penyusunan kebijakan pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh;
    - o. pengendalian penyusunan kebijakan penyelenggaraan prasarana, sarana dan utilitas perumahan;
    - p. pengendalian pelaksanaan koordinasi ruang lingkup pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman;
    - q. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan ruang lingkup pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman;

- r. pengendalian pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah ruang lingkup pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman;
- s. pengendalian pemantauan dan evaluasi pengelolaan data kinerja perangkat daerah ruang lingkup pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman; dan
- t. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Administrasi Pembangunan terkait dengan tugas dan fungsinya.

## **Paragraf 5**

### **Bagian Pengadaan Barang dan Jasa**

#### **Pasal 20**

- (1) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Pengadaan Barang dan Jasa menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan koordinasi, penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa;
  - b. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional penyelenggaraan koordinasi, penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa;
  - c. Penyelenggaraan penyusunan kebijakan pengadaan barang dan jasa;
  - d. Penyelenggaraan perencanaan pengadaan barang dan jasa;
  - e. Penyelenggaraan perencanaan pemilihan penyedia barang dan jasa;
  - f. Penyelenggaraan pengumuman pengadaan barang dan jasa;
  - g. Penyelenggaraan penilaian kualifikasi penyedia barang dan jasa;
  - h. Penyelenggaraan evaluasi penawaran pengadaan barang dan jasa;
  - i. Penyelenggaraan pemilihan penyedia barang dan jasa;
  - j. Penyelenggaraan fasilitasi penempatan/ pemindahan/ pemberhentian anggota pokja pengadaan barang dan jasa kepada Bupati dan atau Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran
  - k. Penyelenggaraan pengelolaan sistem informasi pengadaan barang dan jasa yang mencakup dokumen pengadaan, data survey harga, daftar kebutuhan barang dan jasa, dan daftar hitam penyedia;
  - l. Penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi pengadaan barang dan jasa
  - m. Penyelenggaraan penyusunan laporan proses dan hasil pengadaan barang dan jasa;

- n. Penyelenggaraan penyelenggaraan administrasi pengadaan barang dan jasa;
- o. Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas perangkat daerah ruang lingkup pengadaan barang dan jasa;
- p. penyelenggaraan Pemantauan, Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pengadaan barang dan jasa;
- q. penyelenggaraan Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah ruang lingkup pengadaan barang dan jasa;
- r. penyelenggaraan Pemantauan dan Evaluasi pengelolaan data kinerja perangkat daerah ruang lingkup pengadaan barang dan jasa; dan
- s. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan terkait dengan tugas dan fungsinya.

### **Pasal 21**

- (1) Sub Bagian Pengadaan Barang mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan koordinasi, penyusunan kebijakan dan penyelenggaraan pengadaan barang.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Pengadaan Barang menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan koordinasi, penyusunan kebijakan dan penyelenggaraan pengadaan barang;
  - b. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pelaksanaan koordinasi, penyusunan kebijakan dan penyelenggaraan pengadaan barang;
  - c. pengendalian penyusunan kebijakan pengadaan barang;
  - d. pengendalian penyusunan perencanaan pengadaan barang;
  - e. pengendalian penyusunan perencanaan pemilihan penyedia barang;
  - f. pengendalian pelaksanaan pengumuman pengadaan barang;
  - g. pengendalian pelaksanaan penilaian kualifikasi penyedia barang;
  - h. pengendalian pelaksanaan evaluasi penawaran pengadaan barang;
  - i. pengendalian pelaksanaan pemilihan penyedia barang;
  - j. pengendalian fasilitasi penempatan/ pemindahan/ pemberhentian anggota pokja pengadaan barang dan jasa kepada Bupati dan atau Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran
  - k. pengendalian pengelolaan sistem informasi pengadaan barang yang mencakup dokumen pengadaan, data survey harga, daftar kebutuhan barang dan jasa, dan daftar hitam penyedia;
  - l. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengadaan barang;
  - m. pengendalian administrasi pengadaan barang;
  - n. pengendalian koordinasi pelaksanaan tugas perangkat daerah ruang lingkup pengadaan barang;

- o. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pengadaan barang;
- p. pengendalian pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah ruang lingkup pengadaan barang;
- q. pengendalian pemantauan dan evaluasi pengelolaan data kinerja perangkat daerah ruang lingkup pengadaan barang; dan
- r. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

## **Pasal 22**

- (1) Sub Bagian Pengadaan Pekerjaan Konstruksi mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan koordinasi, penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pengadaan pekerjaan konstruksi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Pengadaan pekerjaan konstruksi menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan koordinasi, penyusunan kebijakan dan penyelenggaraan pengadaan pekerjaan konstruksi;
  - b. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pelaksanaan koordinasi, penyusunan kebijakan dan penyelenggaraan pengadaan pekerjaan konstruksi;
  - c. pengendalian penyusunan kebijakan pengadaan pekerjaan konstruksi;
  - d. pengendalian penyusunan perencanaan pengadaan pekerjaan konstruksi;
  - e. pengendalian penyusunan perencanaan pemilihan penyedia pekerjaan konstruksi;
  - f. pengendalian pelaksanaan pengumuman pengadaan pekerjaan konstruksi;
  - g. pengendalian pelaksanaan penilaian kualifikasi penyedia pekerjaan konstruksi;
  - h. pengendalian pelaksanaan evaluasi penawaran pengadaan pekerjaan konstruksi;
  - i. pengendalian pelaksanaan pemilihan penyedia pekerjaan konstruksi;
  - j. pengendalian fasilitasi penempatan/ pemindahan/ pemberhentian anggota pokja pengadaan pekerjaan konstruksi kepada Bupati dan atau Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran;
  - k. pengendalian pengelolaan sistem informasi pengadaan pekerjaan konstruksi yang mencakup dokumen pengadaan, data survey harga, daftar kebutuhan barang dan jasa, dan daftar hitam penyedia;
  - l. pengendalian pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pengadaan pekerjaan konstruksi;
  - m. pengendalian penyusunan laporan proses dan hasil pengadaan pekerjaan konstruksi;
  - n. pengendalian pelaksanaan pengadaan pekerjaan konstruksi;

- o. pengendalian pelaksanaan koordinasi pelaksanaan tugas perangkat daerah ruang lingkup pengadaan pekerjaan konstruksi;
- p. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pengadaan pekerjaan konstruksi;
- q. pengendalian pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah ruang lingkup pengadaan pekerjaan konstruksi;
- r. pengendalian pemantauan dan evaluasi pengelolaan data kinerja perangkat daerah ruang lingkup pengadaan pekerjaan konstruksi; dan
- s. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

### **Pasal 23**

- (1) Sub Bagian Pengadaan Jasa Konsultasi dan Jasa lainnya mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan koordinasi, penyusunan kebijakan dan penyelenggaraan pengadaan jasa konsultasi dan jasa lainnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Pengadaan Jasa Konsultasi dan Jasa lainnya menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan koordinasi, penyusunan kebijakan dan penyelenggaraan pengadaan jasa konsultasi dan jasa lainnya;
  - b. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pelaksanaan koordinasi, penyusunan kebijakan dan penyelenggaraan pengadaan jasa konsultasi dan jasa lainnya;
  - c. pengendalian penyusunan kebijakan pengadaan jasa konsultasi dan jasa lainnya;
  - d. pengendalian penyusunan perencanaan pengadaan jasa konsultasi dan jasa lainnya;
  - e. pengendalian penyusunan perencanaan pemilihan penyedia jasa konsultasi dan jasa lainnya;
  - f. pengendalian pelaksanaan pengumuman pengadaan jasa konsultasi dan jasa lainnya;
  - g. pengendalian pelaksanaan penilaian kualifikasi penyedia jasa konsultasi dan jasa lainnya;
  - h. pengendalian pelaksanaan evaluasi penawaran pengadaan jasa konsultasi dan jasa lainnya;
  - i. pengendalian pelaksanaan pemilihan penyedia jasa konsultasi dan jasa lainnya;
  - j. pengendalian fasilitasi penempatan/ pemindahan/ pemberhentian anggota pokja pengadaan jasa konsultasi dan jasa lainnya kepada Bupati dan atau Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran
  - k. pengendalian pengelolaan sistem informasi pengadaan jasa konsultasi dan jasa lainnya yang mencakup dokumen pengadaan, data survey harga, daftar kebutuhan barang dan jasa, dan daftar hitam penyedia;
  - l. pengendalian pemantauan dan evaluasi pengadaan jasa konsultasi dan jasa lainnya;

- m. pengendalian penyusunan laporan proses dan hasil pengadaan jasa konsultasi dan jasa lainnya;
- n. pengendalian pelaksanaan administrasi pengadaan jasa konsultasi dan jasa lainnya;
- o. pengendalian koordinasi pelaksanaan tugas perangkat daerah ruang lingkup pengadaan jasa konsultasi dan jasa lainnya;
- p. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pengadaan jasa konsultasi dan jasa lainnya;
- q. pengendalian pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah ruang lingkup pengadaan jasa konsultasi dan jasa lainnya;
- r. pengendalian pemantauan dan evaluasi pengelolaan data kinerja perangkat daerah ruang lingkup pengadaan jasa konsultasi dan jasa lainnya; dan
- s. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

### **Paragraf 5**

## **Bagian Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam**

### **Pasal 24**

- (1) Bagian Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan penyusunan kebijakan administrasi perekonomian dan sumber daya alam.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan koordinasi dan penyusunan kebijakan administrasi perekonomian dan sumber daya alam;
  - b. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional penyelenggaraan koordinasi dan penyusunan kebijakan administrasi perekonomian dan sumber daya alam;
  - c. Penyelenggaraan penyusunan kebijakan perindustrian;
  - d. Penyelenggaraan penyusunan kebijakan perdagangan;
  - e. Penyelenggaraan penyusunan kebijakan koperasi, usaha kecil dan menengah;
  - f. Penyelenggaraan penyusunan kebijakan energi sumber daya mineral;
  - g. Penyelenggaraan penyusunan kebijakan pertanian;
  - h. Penyelenggaraan penyusunan kebijakan pangan;
  - i. Penyelenggaraan penyusunan kebijakan kelautan dan perikanan;
  - j. Penyelenggaraan penyusunan kebijakan pendapatan;
  - k. Penyelenggaraan penyusunan kebijakan penanaman modal;
  - l. Penyelenggaraan penyusunan kebijakan pelayanan perizinan satu pintu;
  - m. Penyelenggaraan penyusunan kebijakan badan usaha daerah;

- n. Penyelenggaraan administrasi perekonomian dan sumber daya alam;
  - o. Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas perangkat daerah ruang lingkup administrasi perekonomian dan sumber daya alam;
  - p. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan ruang lingkup administrasi perekonomian dan sumber daya alam;
  - q. penyelenggaraan Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah ruang lingkup administrasi perekonomian dan sumber daya alam;
  - r. penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi pengelolaan data kinerja perangkat daerah ruang lingkup administrasi perekonomian dan sumber daya alam; dan
  - s. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Ruang lingkup tugas dan fungsi Bagian administrasi perekonomian dan sumber daya alam, meliputi :
- a. urusan perindustrian;
  - b. urusan perdagangan;
  - c. urusan koperasi, usaha kecil dan menengah;
  - d. urusan pertanian;
  - e. urusan pangan;
  - f. urusan perikanan dan kelautan;
  - g. urusan penanaman modal;
  - h. manajemen pendapatan daerah;
  - i. pelayanan terpadu satu pintu; dan
  - j. badan usaha daerah.

## **Pasal 25**

- (1) Sub Bagian Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Energi Sumber Daya Mineral mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan koordinasi dan penyusunan kebijakan perindustrian, perdagangan, koperasi usaha kecil menengah dan energi sumber daya mineral.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Energi Sumber Daya Mineral, menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan koordinasi, penyusunan kebijakan perindustrian, perdagangan, koperasi usaha kecil menengah dan energi sumber daya mineral;
  - b. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pelaksanaan perindustrian, perdagangan, koperasi usaha kecil menengah dan energi sumber daya mineral
  - c. pengendalian penyusunan kebijakan rencana pembangunan industri kabupaten;
  - d. pengendalian penyusunan kebijakan perizinan usaha industri;
  - e. pengendalian penyusunan kebijakan penyelenggaraan sistem informasi industri

- f. pengendalian penyusunan kebijakan penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan
- g. pengendalian penyusunan kebijakan perizinan pendaftaran perusahaan;
- h. pengendalian penyusunan kebijakan sarana distribusi perdagangan;
- i. pengendalian penyusunan kebijakan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting;
- j. pengendalian penyusunan kebijakan penyelenggaraan promosi dagang ;
- k. pengendalian penyusunan kebijakan standarisasi dan perlindungan konsumen
- l. pengendalian penyusunan kebijakan penerbitan izin usaha simpan pinjam koperasi;
- m. pengendalian penyusunan kebijakan pemeriksaan dan pengawasan koperasi;
- n. pengendalian penyusunan kebijakan penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam;
- o. pengendalian penyusunan kebijakan pendidikan dan pelatihan koperasi;
- p. pengendalian penyusunan kebijakan pemberdayaan dan perlindungan koperasi;
- q. pengendalian penyusunan kebijakan pemberdayaan dan pengembangan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro;
- r. pengendalian penyusunan kebijakan perizinan pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah;
- s. pengendalian pelaksanaan koordinasi ruang lingkup perindustrian, perdagangan, koperasi usaha kecil menengah dan energi sumber daya mineral;
- t. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan ruang lingkup perindustrian, perdagangan, koperasi usaha kecil menengah dan energi sumber daya mineral;
- u. pengendalian pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah ruang lingkup perindustrian, perdagangan, koperasi usaha kecil menengah dan energi sumber daya mineral;
- v. pengendalian pemantauan dan evaluasi data kinerja perangkat daerah ruang lingkup perindustrian, perdagangan, koperasi usaha kecil menengah dan energi sumber daya mineral;dan
- w. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

## **Pasal 26**

- (1) Sub Bagian Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan koordinasi dan penyusunan kebijakan pertanian, pangan, kelautan dan perikanan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan, menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan koordinasi dan penyusunan kebijakan pertanian, pangan, kelautan dan perikanan;
- b. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pelaksanaan koordinasi dan penyusunan kebijakan pertanian, pangan, kelautan dan perikanan
- c. pengendalian penyusunan kebijakan sarana pertanian;
- d. pengendalian penyusunan kebijakan prasarana pertanian;
- e. pengendalian penyusunan kebijakan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- f. pengendalian penyusunan kebijakan Penyelenggaraan dan penanggulangan bencana pertanian;
- g. pengendalian penyusunan kebijakan perizinan usaha pertanian;
- h. pengendalian penyusunan kebijakan penyelenggaraan pangan berdasarkan kedaulatan dan kemandirian;
- i. pengendalian penyusunan kebijakan ketahanan pangan;
- j. pengendalian penyusunan kebijakan penanganan kerawanan pangan;
- k. pengendalian penyusunan kebijakan keamanan pangan;
- l. pengendalian penyusunan kebijakan perikanan tangkap;
- m. pengendalian penyusunan kebijakan perikanan budidaya;
- n. pengendalian pelaksanaan koordinasi ruang lingkup pertanian, pangan, kelautan dan perikanan;
- o. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan ruang lingkup pertanian, pangan, kelautan dan perikanan;
- p. pengendalian pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah ruang lingkup pertanian, pangan, kelautan dan perikanan;
- q. pengendalian pemantauan dan evaluasi data kinerja perangkat daerah ruang lingkup pertanian, pangan, kelautan dan perikanan; dan
- r. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

## **Pasal 27**

- (1) Sub Bagian Pendapatan, Penanaman Modal, Perizinan dan Badan Usaha Daerah mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan koordinasi dan penyusunan kebijakan pendapatan, penanaman modal, perizinan dan Badan Usaha Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Pendapatan, Penanaman Modal, Perizinan dan Badan Usaha Daerah, menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan koordinasi dan penyusunan kebijakan pendapatan, penanaman modal, perizinan dan Badan Usaha Daerah;
  - b. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pelaksanaan koordinasi dan penyusunan kebijakan pendapatan, penanaman modal, perizinan dan Badan Usaha Daerah
  - c. pengendalian penyusunan kebijakan pajak daerah;
  - d. pengendalian penyusunan kebijakan retribusi daerah;

- e. pengendalian penyusunan kebijakan pengembangan iklim penanaman modal;
- f. pengendalian penyusunan kebijakan promosi penanaman modal;
- g. pengendalian penyusunan kebijakan pelayanan penanaman modal;
- h. pengendalian penyusunan kebijakan Penyelenggaraan pelaksanaan penanaman modal;
- i. pengendalian penyusunan kebijakan pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan;
- j. pengendalian penyusunan kebijakan pengembangan badan usaha daerah;
- k. pengendalian pelaksanaan koordinasi ruang lingkup pendapatan, penanaman modal, perizinan dan Badan Usaha Daerah;
- l. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan ruang lingkup pendapatan, penanaman modal, perizinan dan Badan Usaha Daerah;
- m. pengendalian pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah ruang lingkup pendapatan, penanaman modal, perizinan dan Badan Usaha Daerah;
- n. pengendalian pemantauan dan evaluasi data kinerja perangkat daerah ruang lingkup pendapatan, penanaman modal, perizinan dan Badan Usaha Daerah; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

## **Bagian Kedua**

### **Asisten Administrasi Umum**

#### **Pasal 28**

- (1) Asisten Administrasi Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam melakukan koordinasi dan pembinaan penyelenggaraan administrasi umum.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Asisten Administrasi Umum menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan koordinasi dan pembinaan penyelenggaraan administrasi umum;
  - b. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional penyelenggaraan koordinasi dan pembinaan penyelenggaraan administrasi umum
  - c. Pembinaan penyusunan kebijakan sumber daya manusia aparatur;
  - d. Pembinaan penyusunan kebijakan umum anggaran;
  - e. Pembinaan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
  - f. Pembinaan penyusunan kebijakan sistem Penyelenggaraan internal;
  - g. Pembinaan penataan organisasi perangkat daerah;
  - h. Pembinaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
  - i. Pembinaan penataan ketatalaksanaan;
  - j. Pembinaan pelayanan publik;

- k. Pembinaan Reformasi Birokrasi;
- l. Pembinaan penataan hukum dan perundang-undangan;
- m. Pembinaan bantuan hukum dan Hak Azasi Manusia;
- n. Pembinaan pengawasan dan tindak lanjut;
- o. Pembinaan pendidikan dan pelatihan aparatur
- p. Pembinaan administrasi kepegawaian daerah;
- q. Pembinaan administrasi keuangan daerah;
- r. Pembinaan administrasi aset daerah;
- s. Pembinaan administrasi ketatausahaan pimpinan;
- t. Pembinaan administrasi sekretariat daerah;
- u. Pembinaan pengembangan sumber daya manusia aparatur Sekretariat Daerah;
- v. Pembinaan pengelolaan sarana prasarana gedung kantor sekretariat daerah;
- w. Pembinaan pengelolaan sarana prasarana peralatan gedung kantor sekretariat daerah;
- x. pembinaan pengelolaan kerumahtanggaan;
- y. pembinaan penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas perangkat daerah ruang lingkup administrasi umum;
- z. pembinaan Pemantauan, Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan ruang lingkup administrasi umum;
- aa. pembinaan Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah ruang lingkup administrasi umum;
- bb. pembinaan Pemantauan dan Evaluasi pengelolaan data kinerja perangkat daerah ruang lingkup administrasi umum; dan
- cc. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah terkait dengan tugas dan fungsinya

(3) Ruang lingkup tugas dan fungsi Asisten Administrasi Umum, meliputi :

- a. organisasi dan ketatalaksanaan;
- b. sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
- c. pelayanan publik;
- d. reformasi birokrasi;
- e. pengembangan sumber daya manusia aparatur;
- f. hukum dan perundang-undangan;
- g. pengawasan dan tindak lanjut;
- h. Rencana Aksi Hak Azasi Manusia;
- i. kebijakan umum anggaran
- j. anggaran pendapatan dan belanja daerah
- k. administrasi kepegawaian;
- l. administrasi keuangan daerah;
- m. administrasi aset.
- n. ketatausahaan sekretariat;
- o. ketatausahaan pimpinan;
- p. sarana prasarana gedung kantor Sekretariat Daerah;
- q. peralatan gedung kantor Sekretariat Daerah; dan
- r. kerumahtanggaan.

## **Paragraf 5**

### **Bagian Organisasi dan Tata Laksana**

#### **Pasal 29**

- (1) Bagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, penyusunan kebijakan dan penataan organisasi dan ketatalaksanaan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Organisasi dan Tata Laksana menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan koordinasi, penyusunan kebijakan dan penataan organisasi dan ketatalaksanaan;
  - b. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional penyelenggaraan koordinasi, penyusunan kebijakan dan penataan organisasi dan ketatalaksanaan
  - c. penyelenggaraan penyusunan kebijakan penataan organisasi perangkat daerah;
  - d. penyelenggaraan penyusunan kebijakan ketatalaksanaan;
  - e. penyelenggaraan penyusunan kebijakan pendayagunaan sumber daya aparatur;
  - f. penyelenggaraan penataan kelembagaan;
  - g. penyelenggaraan analisa jabatan;
  - h. penyelenggaraan pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
  - i. penyelenggaraan ketatalaksanaan;
  - j. penyelenggaraan penataan pelayanan publik;
  - k. penyelenggaraan pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
  - l. penyelenggaraan pelayanan administrasi kepegawaian Sekretariat Daerah;
  - m. penyelenggaraan pengembangan sumber daya manusia aparatur Sekretariat Daerah;
  - n. penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas perangkat daerah ruang lingkup organisasi dan ketatalaksanaan;
  - o. penyelenggaraan Pemantauan, Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan ruang lingkup organisasi dan ketatalaksanaan;
  - p. penyelenggaraan Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah ruang lingkup organisasi dan ketatalaksanaan;
  - q. penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi pengelolaan data kinerja perangkat daerah ruang lingkup organisasi dan ketatalaksanaan;dan
  - r. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Ruang lingkup tugas dan fungsi Bagian Organisasi dan Tata Laksana, meliputi :
  - a. kelembagaan dan analisa jabatan;
  - b. ketatalaksanaan;
  - c. pendayagunaan sumber daya aparatur;
  - d. pelayanan publik;
  - e. reformasi birokrasi;
  - f. administrasi kepegawaian sekretariat daerah;dan

- g. pengembangan sumber daya manusia aparatur sekretariat daerah.

### **Pasal 30**

- (1) Sub Bagian Kelembagaan dan Analisa Jabatan mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan koordinasi, penyusunan kebijakan dan pelaksanaan penataan kelembagaan dan analisa jabatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Kelembagaan dan Analisa Jabatan, menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan koordinasi, penyusunan kebijakan dan pelaksanaan penataan kelembagaan dan analisa jabatan;
  - b. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pelaksanaan koordinasi, penyusunan kebijakan dan pelaksanaan penataan kelembagaan dan analisa jabatan
  - c. pengendalian penyusunan kebijakan penataan organisasi perangkat daerah;
  - d. pengendalian penyusunan kebijakan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah;
  - e. pengendalian penyusunan kebijakan evaluasi jabatan;
  - f. pengendalian penyusunan kebijakan analisa jabatan;
  - g. pengendalian penyusunan kebijakan analisa beban kerja;
  - h. pengendalian penyusunan kebijakan standar kompetensi jabatan;
  - i. pengendalian penyusunan kebijakan jabatan pelaksana;
  - j. pengendalian penyusunan kebijakan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  - k. pengendalian penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  - l. pengendalian pelaksanaan perjanjian kinerja pemerintah daerah;
  - m. pengendalian pelaksanaan sistem informasi akuntabilitas kinerja;
  - n. pengendalian pelaksanaan koordinasi ruang lingkup kelembagaan dan analisa jabatan;
  - o. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan ruang lingkup kelembagaan dan analisa jabatan;
  - p. pengendalian pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah ruang lingkup kelembagaan dan analisa jabatan;
  - q. pengendalian pemantauan dan evaluasi data kinerja perangkat daerah ruang lingkup kelembagaan dan analisa jabatan; dan
  - r. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Atasan terkait dengan tugas dan fungsinya

### **Pasal 31**

- (1) Sub Bagian Ketatalaksanaan mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan koordinasi, penyusunan kebijakan dan pelaksanaan penataan ketatalaksanaan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Ketatalaksanaan, menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan koordinasi, penyusunan kebijakan dan pelaksanaan penataan ketatalaksanaan;
  - b. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pelaksanaan koordinasi, penyusunan kebijakan dan pelaksanaan penataan ketatalaksanaan
  - c. pengendalian penyusunan kebijakan Standar Operasional Prosedur Output tugas dan fungsi;
  - d. pengendalian penyusunan kebijakan Standar Pelayanan;
  - e. pengendalian penyusunan kebijakan Pelayanan Publik;
  - f. pengendalian penyusunan kebijakan Tata Naskah Dinas;
  - g. pengendalian penyusunan kebijakan Pakaian Dinas PNS;
  - h. pengendalian penyusunan kebijakan Standar Pelayanan Minimal;
  - i. pengendalian penyusunan kebijakan tata kelola e-government;
  - j. pengendalian penyusunan laporan Standar Pelayanan Minimal;
  - k. pengendalian penyusunan laporan penilaian penyelenggaraan pelayanan publik;
  - l. pengendalian pelaksanaan koordinasi ruang lingkup ketatalaksanaan;
  - m. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan ruang lingkup ketatalaksanaan;
  - n. pengendalian pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah ruang lingkup ketatalaksanaan;
  - o. pengendalian pemantauan dan evaluasi data kinerja perangkat daerah ruang lingkup ketatalaksanaan; dan
  - p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

### **Pasal 32**

- (1) Sub Bagian Pendayagunaan Aparatur dan Kepegawaian mempunyai tugas pelaksanaan koordinasi, penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pendayagunaan aparatur dan kepegawaian.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Pendayagunaan Aparatur dan Kepegawaian, menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan koordinasi, penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pendayagunaan aparatur dan kepegawaian;
  - b. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pelaksanaan koordinasi, penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pendayagunaan aparatur dan kepegawaian
  - c. pengendalian penyusunan kebijakan reformasi birokrasi;

- d. pengendalian penyusunan kebijakan pengembangan budaya kerja aparatur;
- e. pengendalian penyusunan kebijakan majelis kode etik;
- f. pengendalian penyusunan kebijakan pembinaan disiplin PNS;
- g. pengendalian penyusunan kebijakan kewajiban penyampaian LHKPN, LHKASN, dan Laporan SPT Tahunan;
- h. pengendalian pelaksanaan penilaian mandiri reformasi birokrasi;
- i. pengendalian pelaksanaan pelayanan administrasi kepegawaian sekretariat daerah;
- j. pengendalian pelaksanaan pelayanan administrasi pendidikan dan pelatihan PNS sekretariat daerah;
- k. pengendalian pelaksanaan koordinasi ruang lingkup pendayagunaan aparatur dan kepegawaian;
- l. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan ruang lingkup pendayagunaan aparatur dan kepegawaian;
- m. pengendalian pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah ruang lingkup pendayagunaan aparatur dan kepegawaian;
- n. pengendalian pemantauan dan evaluasi data kinerja perangkat daerah ruang lingkup pendayagunaan aparatur dan kepegawaian; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Atasan terkait dengan tugas dan fungsinya

### **Paragraf 5**

### **Bagian Hukum dan Perundang-undangan**

#### **Pasal 33**

- (1) Bagian Hukum dan Perundang-undangan mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, penyusunan kebijakan dan penataan hukum dan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Hukum dan Perundang-undangan menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan koordinasi, penyusunan kebijakan dan penataan hukum dan perundang-undangan;
  - b. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional penyelenggaraan koordinasi, penyusunan kebijakan dan penataan hukum dan perundang-undangan
  - c. Penyelenggaraan harmonisasi hukum dan perundang-undangan;
  - d. Penyelenggaraan jaringan dokumentasi informasi hukum;
  - e. Penyelenggaraan bantuan hukum;
  - f. Penyelenggaraan pengelolaan aksi nasional hak azasi manusia;
  - g. Penyelenggaraan penyusunan kebijakan pengawasan dan tindak lanjut;

- h. Penyelenggaraan pelaksanaan tindak lanjut temuan aparat pemeriksa intern pemerintah;
  - i. Penyelenggaraan fasilitasi majelis pertimbangan tuntutan ganti rugi kerugian daerah;
  - j. Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas perangkat daerah ruang lingkup hukum dan perundang-undangan;
  - k. penyelenggaraan Pemantauan, Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan ruang lingkup hukum dan perundang-undangan;
  - l. penyelenggaraan Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah ruang lingkup hukum dan perundang-undangan;
  - m. penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi pengelolaan data kinerja perangkat daerah ruang lingkup hukum dan perundang-undangan;
  - n. penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi data kinerja perangkat daerah ruang lingkup Hukum dan Perundang-undangan; dan
  - o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Ruang lingkup tugas dan fungsi Bagian Hukum dan Perundang-undangan, meliputi :
- a. pengawasan;
  - b. harmonisasi hukum dan perundang-undangan;
  - c. jaringan dokumentasi informasi hukum;
  - d. aksi nasional hak azasi manusia;
  - e. bantuan hukum;
  - f. tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Aparat Pemeriksa Intern Pemerintah; dan
  - g. fasilitasi majelis pertimbangan tuntutan ganti rugi kerugian daerah.

### **Pasal 34**

- (1) Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan dan Dokumentasi mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan koordinasi, penyusunan kebijakan dan pelaksanaan penataan peraturan perundang-undangan dan dokumentasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan dan Dokumentasi, menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan koordinasi, penyusunan kebijakan dan pelaksanaan penataan peraturan perundang-undangan dan dokumentasi;
  - b. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pelaksanaan koordinasi, penyusunan kebijakan dan pelaksanaan penataan peraturan perundang-undangan dan dokumentasi
  - c. pengendalian penyusunan kebijaka harmonisasi produk hukum dan perundang-undangan;
  - d. pengendalian penyusunan kebijakan penatausahaan produk hukum dan perundang-undangan;
  - e. pengendalian penyusunan kebijakan dokumentasi hukum;
  - f. pengendalian pelaksanaan harmonisasi produk hukum dan perundang-undangan;

- g. pengendalian penyusunan penelaahan dan evaluasi produk hukum daerah;
- h. pengendalian penyiapan rancangan peraturan daerah;
- i. pengendalian penatausahaan produk hukum;
- j. pengendalian pengelolaan jaringan informasi hukum dan perundang-undangan;
- k. pengendalian penyebarluasan informasi produk hukum dan perundang-undangan;
- l. pengendalian pelaksanaan koordinasi ruang lingkup peraturan perundang-undangan dan dokumentasi hukum;
- m. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan ruang lingkup peraturan perundang-undangan dan dokumentasi hukum;
- n. pengendalian pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah ruang lingkup peraturan perundang-undangan dan dokumentasi hukum;
- o. pengendalian pemantauan dan evaluasi data kinerja perangkat daerah ruang lingkup peraturan perundang-undangan dan dokumentasi hukum; dan
- p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

### **Pasal 35**

- (1) Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak Azasi Manusia mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan koordinasi, penyusunan kebijakan dan pelaksanaan bantuan hukum dan hak azasi manusia.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak Azasi Manusia, menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan koordinasi, penyusunan kebijakan dan pelaksanaan bantuan hukum dan hak azasi manusia;
  - b. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pelaksanaan koordinasi, penyusunan kebijakan dan pelaksanaan bantuan hukum dan hak azasi manusia
  - c. pengendalian penyusunan kebijakan bantuan hukum;
  - d. pengendalian penyusunan kebijakan peningkatan kesadaran hukum pemerintah dan masyarakat;
  - e. pengendalian penyusunan kebijakan aksi nasional hak azasi manusia;
  - f. pengendalian pelaksanaan penyelesaian permasalahan hukum yang menyangkut bidang tugas pemerintah daerah;
  - g. pengendalian pelaksanaan bantuan hukum untuk masyarakat miskin;
  - h. pengendalian pelaksanaan pertimbangan dan bantuan hukum kepada aparat pemerintah daerah terhadap masalah yang timbul dalam pelaksanaan tugas;
  - i. pengendalian pemberian pertimbangan hukum terkait penerbitan perizinan;
  - j. pengendalian pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan dalam rangka pencegahan potensi

- pelanggaran hukum oleh aparat pemerintah daerah dan pemerintah desa;
- k. pengendalian pelaksanaan koordinasi ruang lingkup bantuan hukum dan aksi nasional hak azasi manusia;
  - l. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan ruang lingkup bantuan hukum dan aksi nasional hak azasi manusia;
  - m. pengendalian pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah ruang lingkup bantuan hukum dan aksi nasional hak azasi manusia;
  - n. pengendalian pemantauan dan evaluasi data kinerja perangkat daerah ruang lingkup bantuan hukum dan aksi nasional hak azasi manusia; dan
  - o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

### **Pasal 36**

- (1) Sub Bagian Pengawasan dan Tindak Lanjut mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan koordinasi dan penyusunan kebijakan pengawasan dan pelaksanaan tindak lanjut.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Pengawasan dan Tindak Lanjut, menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan koordinasi dan penyusunan kebijakan pengawasan dan pelaksanaan tindak lanjut;
  - b. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pelaksanaan koordinasi dan penyusunan kebijakan pengawasan dan pelaksanaan tindak lanjut dan pelaksanaan bantuan hukum dan hak azasi manusia
  - c. pengendalian penyusunan kebijakan pengawasan;
  - d. pengendalian penyusunan kebijakan sistem Penyelenggaraan intern;
  - e. pengendalian penyusunan kebijakan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan aparat pemeriksa intern pemerintah;
  - f. pengendalian penyusunan kebijakan majelis pertimbangan tuntutan ganti rugi kerugian daerah;
  - g. pengendalian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan aparat pemeriksa intern pemerintah;
  - h. pengendalian fasilitasi pelaksanaan tugas majelis pertimbangan tuntutan ganti rugi kerugian daerah;
  - i. pengendalian pelaksanaan koordinasi ruang lingkup pengawasan dan tindak lanjut;
  - j. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan ruang lingkup pengawasan dan tindak lanjut;
  - k. pengendalian pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah ruang lingkup pengawasan dan tindak lanjut;
  - l. pengendalian pemantauan dan evaluasi data kinerja perangkat daerah ruang lingkup pengawasan dan tindak lanjut; dan
  - m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

## **Paragraf 5**

### **Bagian Umum**

#### **Pasal 37**

- (1) Bagian Umum mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, penyusunan kebijakan dan pengelolaan ketatausahaan, kerumahtanggaan dan perlengkapan pemerintah daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Umum menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan koordinasi, penyusunan kebijakan dan pengelolaan ketatausahaan, kerumahtanggaan dan perlengkapan pemerintah daerah
  - b. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pelaksanaan koordinasi, penyusunan kebijakan dan pengelolaan ketatausahaan, kerumahtanggaan dan perlengkapan pemerintah daerah
  - c. Penyelenggaraan penyusunan kebijakan keuangan daerah;
  - d. Penyelenggaraan penyusunan kebijakan aset daerah;
  - e. Penyelenggaraan ketatausahaan pimpinan;
  - f. Penyelenggaraan ketatausahaan sekretariat daerah;
  - g. Penyelenggaraan penyusunan perencanaan dan penganggaran Sekretariat Daerah;
  - h. Penyelenggaraan administrasi keuangan Sekretariat Daerah;
  - i. Penyelenggaraan administrasi pemantauan, evaluasi dan pelaporan Sekretariat Daerah;
  - j. Penyelenggaraan pengelolaan kerumahtanggaan Pemerintah Daerah;
  - k. Penyelenggaraan pengelolaan kendaraan dinas Pemerintah Daerah;
  - l. Penyelenggaraan pengelolaan perlengkapan Gedung Kantor Pemerintah Daerah;
  - m. Penyelenggaraan pemeliharaan gedung kantor Pemerintah Daerah;
  - n. Penyelenggaraan pemeliharaan perlengkapan dan peralatan gedung kantor;
  - o. Penyelenggaraan pengelolaan rumah jabatan dan rumah dinas;
  - p. Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas organisasi perangkat daerah ruang lingkup umum, keuangan dan aset;
  - q. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan ruang lingkup umum, keuangan dan aset;
  - r. penyelenggaraan Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah ruang lingkup umum, keuangan dan aset;
  - s. penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi pengelolaan data kinerja perangkat daerah ruang lingkup umum, keuangan dan aset;

- t. pemantauan dan evaluasi data kinerja perangkat daerah ruang lingkup umum, keuangan dan aset; dan
  - u. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Ruang lingkup tugas dan fungsi Bagian Umum, meliputi :
- a. keuangan;
  - b. aset;
  - c. ketatausahaan pimpinan;
  - d. ketatausahaan sekretariat daerah;
  - e. perencanaan dan anggaran sekretariat daerah;
  - f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan sekretariat daerah;
  - g. kerumahtanggaan; dan
  - h. perlengkapan.

### **Pasal 38**

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dan Keuangan mempunyai tugas pelaksanaan koordinasi dan penyusunan kebijakan keuangan dan pelaksanaan ketatausahaan pimpinan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha dan Keuangan, menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan koordinasi dan penyusunan kebijakan keuangan dan pelaksanaan ketatausahaan pimpinan
  - b. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pelaksanaan koordinasi dan penyusunan kebijakan keuangan dan pelaksanaan ketatausahaan pimpinan
  - c. pengendalian penyusunan kebijakan keuangan daerah;
  - d. pengendalian penyusunan kebijakan ketatausahaan pimpinan;
  - e. pengendalian penyusunan kebijakan ketatausahaan sekretariat daerah;
  - f. pengendalian ketatausahaan Bupati dan Wakil Bupati;
  - g. pengendalian ketatausahaan Sekretaris Daerah;
  - h. pengendalian ketatausahaan Staf Ahli Bupati;
  - i. pengendalian ketatausahaan Asisten Sekretaris Daerah;
  - j. pengendalian ketatausahaan perjalanan dinas Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati dan Asisten Sekretaris Daerah;
  - k. pengendalian pelaksanaan administrasi keuangan Sekretariat Daerah;
  - l. pengendalian penyusunan perencanaan dan penganggaran sekretariat daerah;
  - m. pengendalian pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan keuangan, kinerja dan program sekretariat daerah;
  - n. pengendalian penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah;
  - o. pengendalian pelaksanaan koordinasi ruang lingkup keuangan dan ketatausahaan pimpinan;
  - p. pengendalian pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan ruang lingkup keuangan dan ketatausahaan pimpinan;

- q. pengendalian pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah ruang lingkup keuangan dan ketatausahaan pimpinan;
- r. pengendalian penyelenggaraan administrasi pemantauan dan evaluasi data kinerja perangkat daerah ruang lingkup keuangan dan ketatausahaan pimpinan; dan
- s. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

### **Pasal 39**

- (1) Sub Bagian Rumah Tangga mempunyai tugas pelaksanaan koordinasi, penyusunan kebijakan kerumahtanggaan dan pengelolaan rumah tangga pemerintah daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Rumah Tangga, menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan koordinasi, penyusunan kebijakan kerumahtanggaan dan pengelolaan rumah tangga pemerintah daerah;
  - b. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pelaksanaan koordinasi, penyusunan kebijakan kerumahtanggaan dan pengelolaan rumah tangga pemerintah daerah;
  - c. pengendalian penyusunan kebijakan kerumahtanggaan Pemerintah Daerah;
  - d. pengendalian pengelolaan rumah tangga jabatan Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah;
  - e. pengendalian pengelolaan makan minum rapat dan kegiatan Pemerintah Kabupaten;
  - f. pengendalian pelaksanaan koordinasi ruang lingkup kerumahtanggaan pemerintah daerah;
  - g. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan ruang lingkup kerumahtanggaan pemerintah daerah;
  - h. pengendalian pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah ruang lingkup kerumahtanggaan pemerintah daerah;
  - i. pengendalian pemantauan dan evaluasi data kinerja perangkat daerah ruang lingkup kerumahtanggaan pemerintah daerah; dan
  - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

### **Pasal 40**

- (1) Sub Bagian Perlengkapan, Pemeliharaan, dan Aset mempunyai tugas pelaksanaan koordinasi dan penyusunan kebijakan Aset serta pengelolaan perlengkapan dan pemeliharaan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Perlengkapan, Pemeliharaan, dan Aset, menyelenggarakan fungsi.
- (3) penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan koordinasi dan penyusunan kebijakan Aset serta pengelolaan perlengkapan dan pemeliharaan.

- (4) penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pelaksanaan koordinasi dan penyusunan kebijakan Aset serta pengelolaan perlengkapan dan pemeliharaan:
- a. pengendalian penyusunan kebijakan Aset Daerah;
  - b. pengendalian pemeliharaan perizinan kendaraan dinas/ operasional;
  - c. pengendalian pemeliharaan kebersihan gedung kantor Bupati;
  - d. pengendalian pemeliharaan kebersihan rumah jabatan bupati, wakil bupati dan Sekretaris Daerah;
  - e. pengendalian Penyediaan instalasi dan komponen listrik gedung kantor Bupati, Rumah Jabatan, Rumah Dinas dan Gedung-gedung Pemerintah bukan Satuan Kerja;
  - f. pengendalian penyediaan dan pengelolaan kendaraan dinas/ operasional;
  - g. pengendalian penyediaan dan pengelolaan peralatan studio Pemerintah Daerah;
  - h. pengendalian penyediaan dan pengelolaan meubelier Bupati, Wakil Bupati dan Sekretariat Daerah;
  - i. pengendalian penyediaan dan pengelolaan peralatan dan perlengkapan Gedung Kantor Bupati, Wakil Bupati dan Sekretariat Daerah;
  - j. pengendalian penyediaan dan pengelolaan peralatan dan perlengkapan kegiatan Pemerintah Daerah;
  - k. pengendalian pengelolaan dan pemeliharaan gedung kantor Bupati, Wakil Bupati, Sekretariat Daerah dan Gedung-gedung Pemerintah bukan Satuan Kerja;
  - l. pengendalian pelaksanaan koordinasi ruang lingkup perlengkapan, pemeliharaan, dan aset;
  - m. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan ruang lingkup perlengkapan, pemeliharaan, dan aset;
  - n. pengendalian pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah ruang lingkup perlengkapan, pemeliharaan, dan aset;
  - o. pengendalian pemantauan dan evaluasi data kinerja perangkat daerah ruang lingkup perlengkapan, pemeliharaan, dan aset; dan
  - p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Umum terkait dengan tugas dan fungsinya.

## **Bagian Kelima**

### **Kelompok Jabatan Fungsional**

#### **Pasal 41**

- (1) Kelompok jabatan fungsional berkedudukan sebagai unsur pembantu Sekretaris Daerah dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

- (3) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh tenaga fungsional senior yang diangkat dan ditetapkan oleh Sekretaris Daerah dengan memperhatikan senioritas, kepangkatan dan profesionalitas.
- (4) Kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi atau pejabat lain yang ditunjuk Sekretaris Daerah.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (6) Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku.
- (7) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan, beban kerja dan kemampuan keuangan daerah.
- (8) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (9) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### **BAB III KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 42**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada bulan Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 24 Agustus 2017

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN  
PERUNDANG-UNDANGAN

Drs. RIJALUL GAIB, MM  
Pangkat : Pembina TK. I  
NIP : 196707271994031017

Ditetapkan di Polewali  
pada tanggal 23 Agustus 2017

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

**ttd**

**ANDI IBRAHIM MASDAR**

Diundangkan di Polewali  
pada tanggal 24 Agustus 2017

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR,**

**ttd**

**ISMAIL, AM**

BERITA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2017 NOMOR 52.

